

# PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MAHASISWA ILMU HUKUM PADA ERA MERDEKA BELAJAR

Muh Ali Masnun

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, alimasnun@unesa.ac.id

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan kompetensi mahasiswa hukum pada era merdeka belajar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (studi literatur). Berdasarkan pembahasan bahwa perubahan dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan tidak terkecuali perubahan dalam bidang pendidikan tinggi hukum sebagai bentuk tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna. Kebijakan merdeka belajar kampus merdeka pada perguruan tinggi hukum sebagai hal yang baru memiliki peluang sekaligus tantangan yang perlu dipersiapkan. Peluang tersebut antara lain dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya pada aspek keterampilan dan kemahiran hukum. Magang sebagai bentuk pengejawantahan model *triple helix* maka peluang kolaborasi, sinergi, sekaligus kerjasama. Adapun tantangan kebijakan penerapan merdeka belajar dan kampus merdeka berupa penyusunan kurikulum yang sesuai dengan merdeka belajar serta kesiapan sumber daya manusia. Kebijakan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu disikapi dengan positif. Atas peluang dan tantangan kampus merdeka merdeka belajar, maka Perguruan tinggi hukum perlu menyiapkan beberapa hal: pertama perlu menyiapkan pedoman teknis kurikulum merdeka belajar berikut dengan sumber daya manusia secara optimal yang akhirnya kompetensi mahasiswa ilmu hukum dan berkembang.

**Kata Kunci:** Peluang dan Tantangan, Pendidikan Hukum, Merdeka Belajar

## PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi hukum yang notabene lazim dikenal dengan fakultas hukum memiliki jumlah yang relatif banyak, yang mana hingga tahun 2015 telah memiliki jumlah 330 yang terdiri dari 306 fakultas dan 24 sekolah tinggi (Chandranegara, 2019:150). Jumlah yang relatif banyak tersebut salah satunya dilatar belakangi karena perguruan tinggi hukum merupakan salah satu program studi yang cukup banyak diminati oleh calon mahasiswa di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas karena lulusan dari perguruan tinggi hukum memiliki peluang kerja yang relatif cukup luas, dan terbuka baik di kantor pemerintahan (pusat maupun daerah), perusahaan (swasta maupun BUMN), maupun bekerja mandiri secara profesional. Secara umum, bahwa profil lulusan mahasiswa fakultas hukum dapat menjadi praktisi di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, advokat, panitera, mediator, legal drafter, legal officer maupun bagian personalia di perusahaan, akademisi, peneliti, serta tidak menutup kemungkinan profesi lain.

Terbukanya peluang bagi lulusan perguruan tinggi hukum tersebut masih memiliki beberapa catatan dari para pemerhati hukum. Antara lain bahwa lulusan perguruan tinggi hukum dianggap masih belum memiliki daya saing dengan para lulusan perguruan tinggi hukum dari negara lain, paling tidak ditingkat

regional (Juwana, 2005:8). Hal tersebut menurut Hikmahanto disebabkan oleh lima hal, yaitu belum adanya pembedaan yang tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi, kurang diperhatikannya infrastruktur pendukung, kelemahan pada sistem kredit semester, dan kuatnya intervensi pembuat kurikulum. Tidak hanya sampai disitu, Dekan Fakultas Hukum UGM Paripurna P. Sugarda menambahkan bahwa “Keprihatinan kita selama ini, produk lulusan dari pendidikan Fakultas Hukum di Indonesia lebih kuat dalam hal teori. Keterampilan teknis di bidang hukum masih jauh dari yang diharapkan” (Gusti, 2013). Hal lain juga diungkapkan pula Rizky Yudha bahwa lulusan fakultas hukum masih belum dapat dikatakan siap di dunia kerja, hal ini disebabkan mata kuliah hanya mempelajari materi secara umum “kulitnya” saja oleh karena itu lulusan fakultas hukum yang ingin bekerja langsung setelah lulus studinya perlu belajar kembali (Bramantyo, 2018:140).

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka menurut pandangan penulis sangat relevan untuk mengurai permasalahan pendidikan hukum di Indonesia. Merdeka belajar pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan pemahaman pada segenap pengambil dan pelaksana kebijakan pendidikan

bahwa nilai atau hasil belajar tidak menjadi penentu kompetensi seseorang, peringkat akreditasi tidak menjadi tolok ukur kemampuan sebuah lembaga pendidikan dalam mencetak luaran yang berkualitas (Houtman, 2020).

Paket kebijakan merdeka belajar kampus merdeka salah satunya program studi wajib memberikan kesempatan (hak) belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Skema tersebut berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kesempatan mahasiswa untuk melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi sangat terbuka, antara lain mahasiswa dapat melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kesempatan yang diberikan tersebut agar supaya mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya secara holistik, siap dengan dunia kerja, atau bahkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Relevansi antara permasalahan pendidikan hukum dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka tersebut adalah dengan kesempatan (hak) mahasiswa untuk dapat magang ke kantor firma hukum, kejaksaan, pengadilan, kantor pemerintahan (pusat maupun daerah), perusahaan (swasta maupun BUMN), yang akhirnya memiliki kompetensi lulusan yang lengkap (soft skills maupun hard skills), lebih siap dan relevan dengan kebutuhan para pengguna. Magang sebagai bentuk perimbangan antara teori dan praktek, karena sepengetahuan penulis bahwa kurikulum perguruan tinggi hukum yang apabila dipersentase maka hampir 95% (sembilan puluh lima) masih sebatas materi, teori, konsep, dalam perkuliahan. Magang belum diberikan hak secara tegas sebagaimana kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, sehingga bagi mahasiswa yang memiliki kesadaran diri untuk meningkatkan kompetensinya akan magang secara sukarela meski belum ada mekanisme, standar, monitoring atas pelaksanaan tersebut, sehingga belum dapat disetarakan dengan bobot sks sebagaimana pada merdeka belajar. Kebijakan penerapan merdeka belajar kampus merdeka pada perguruan tinggi khususnya pada perguruan tinggi

merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi pengelola untuk dapat mengoptimalkan atas penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengelaborasi peluang sekaligus tantangan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa ilmu hukum sehingga dapat mengetahui, memahami, menguasai dan menganalisis isu-isu hukum yang terus-menerus berkembang seiring dinamika manusia.

## **METODE**

Artikel ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang disusun berdasarkan pengalaman selama menempuh studi dan pengalaman empiris penulis menjadi bagian tim penyusun kurikulum program studi ilmu hukum. Studi ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan studi literatur (kepustakaan) berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Satu kalimat yang tampaknya memang sangat relevan dalam kehidupan manusia yang terus dinamis berubah. Perubahan tersebut menuntut manusia untuk dapat selalu beradaptasi menyesuaikan agar terus dapat bertahan. Tidak terkecuali dengan perubahan dalam dunia pendidikan tinggi, yang pada awal tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan baru berupa merdeka belajar kampus merdeka yang hingga saat ini terus menjadi topik bahan diskusi baik di kalangan akademisi maupun pemerhati pendidikan.

Penerapan kebijakan tersebut di latar belakang oleh berbagai perubahan, baik sosial, budaya, dunia kerja (pengguna) dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat relevan bila perguruan tinggi menerapkan merdeka belajar kampus merdeka agar kompetensi mahasiswa selaras dengan kebutuhan zaman sehingga tercipta kultur belajar yang partisipatif, inovatif, emansipatoris, tidak mengekang, serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Paket kebijakan merdeka belajar kampus merdeka terdiri dari kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Artikel dalam tulisan ini mengkhususkan terkait hak belajar mahasiswa tiga semester, mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (bersifat opsional yang artinya mahasiswa dapat mengambil ataupun tidak) untuk melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester (setara dengan 40 SKS) atau untuk melaksanakan pembelajaran program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Bahwa hak mahasiswa untuk dapat belajar selama 2 semester dapat dilakukan dengan beberapa pihak terkait sebagaimana ilustrasi dalam gambar 1

**Gambar 1**  
**Kegiatan Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi**



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

Hak untuk melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi menjadi hal yang sangat potensial untuk dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman mahasiswa dengan dunia kerja langsung. Terlebih dengan perguruan tinggi hukum yang pada dasarnya mahasiswa tidak hanya dibekali dengan doktrin, teori-teori, konsep, asas-asas saja melainkan juga perlu dibekali dengan kemampuan keterampilan dan kemahiran hukum yang saat ini masih sangat minim mereka dapatkan dalam bangku kuliah. Hal tersebut sangat beralasan karena sampai saat ini kurikulum di perguruan tinggi hukum didominasi dengan mata kuliah yang sifatnya lebih teoritis. Bahwa penyusunan

kurikulum tidak terlepas dari arah tujuan pendidikan hukum yang belum menentukan apakah pendidikan hukum akademis atau pendidikan profesi (layaknya S-1 Kedokteran, untuk dapat menjadi dokter dan praktek harus menempuh profesi terlebih dahulu).

Menurut Hikmahanto bahwa sejak awal diperkenalkannya pendidikan hukum di Indonesia dua jenis pendidikan hukum yang berbeda ini disatukan (Juwana, 2003). Konsekuensi atas hal tersebut kurikulum disusun bagaimana mahasiswa mampu menguasai baik dari sisi akademis maupun profesi. Akademis artinya lulusan fakultas hukum mampu menguasai berbagai doktrin, teori, konsep, asas-asas dalam ilmu hukum, sementara profesi lebih diarahkan lulusan hukum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang mana mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan hukum misalnya menyusun surat kuasa, legal opinion, kontrak, analisis kasus, legal drafter dan keterampilan hukum lain yang dituntut oleh dunia profesi.

Pada dasarnya penyatuan kedua hal tersebut relatif cukup sulit untuk dapat dijalankan secara optimal, utamanya terkait dengan masalah masa studi yang dibatasi. Sulit bukan berarti tidak bisa, karena penyatuan tujuan pendidikan tinggi hukum telah menjadi semacam konsensus (meski ada beberapa ahli hukum yang kurang setuju) perlu disikapi dengan bijak. Kebijakan merdeka belajar kampus merdeka menurut pandangan penulis sudah cukup tepat untuk menyikapi penyatuan tujuan akademis dan profesi tersebut. Merdeka belajar yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar perguruan tinggi maksimal dua semester menjadi peluang sekaligus tantangan untuk dapat mewujudkan tujuan profesi. Sebagai kebijakan yang baru, maka perguruan tinggi hukum perlu benar-benar menyiapkan secara matang terkait hal tersebut. Sebagaimana diungkapkan bahwa tujuan pendidikan hukum tidak dapat dilepaskan dari keinginan pemerintah dan situasi kondisi negara (Anwar, 2011).

Peluang tersebut tiada lain dan tiada bukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya pada aspek keterampilan dan kemahiran hukum. Mahasiswa yang diberikan hak secara penuh, sejak awal sudah dapat merencanakan sekaligus menentukan bidang yang mereka minati, berdasarkan peminatan tersebut mereka dapat memilih untuk belajar di luar perguruan tinggi dalam hal ini magang (praktek kerja). Hal tersebut sangat relevan dengan pepatah terkenal "*practice makes perfect*" dan "*experience is the best teacher*". Mahasiswa yang

memilih untuk mengambil magang akan praktek langsung, berdasarkan teori-teori yang mereka dapatkan di kelas, dengan demikian teori-teori yang mereka dapatkan benar-benar dapat dipraktikkan. Berdasarkan dari pengalaman tersebutlah mahasiswa ilmu hukum dapat menjadi bekal bila mereka telah menyelesaikan studinya. Secara tidak langsung, perguruan tinggi hukum sebagai produsen sarjana hukum dapat menghasilkan lulusan sebagaimana diinginkan oleh pengguna.

Penerapan magang bagi mahasiswa hukum menurut pandangan penulis sebagai bentuk pengejawantahan dari konsep triple helix, yang mana konsep tersebut menggambarkan adanya kolaborasi dan sinergi antara *Academia, Business, Government*. *Academia* merupakan sivitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang merupakan “pemain inti” dari konsep triple helix ini. Bahwa perguruan tinggi hukum dengan tri dharma perguruan tingginya dapat berkolaborasi salah satunya melalui magang yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dari dosen. *Business* dalam konteks hukum dapat dimaknai firma hukum, advokat, konsultan di bidang hukum yang akan menjadi mitra tempat magang mahasiswa yang mana mereka akan menjadi supervisor untuk menyempurnakan kompetensi yang mereka miliki dengan praktek langsung. *Government* dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki peran ganda. Pertama pemerintah sebagai regulator yang telah menerapkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dengan segala peraturan pelaksanaannya. Kedua pemerintah juga dapat berperan sebagai mitra tempat magang mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa hukum dapat magang atau praktek kerja di lembaga negara, kejaksaan, pengadilan, ataupun kantor pemerintahan (pusat maupun daerah). Kolaborasi dan sinergi juga sangat terbuka peluang juga di bidang riset dan publikasi secara kontinyu. Isu alih teknologi yang sejak lama diwacanakan sangat terbuka untuk dapat terealisasi.

Magang sebagai salah satu bentuk kolaborasi dan sinergi satu dengan yang lainnya sehingga misi dari masing-masing dapat berjalan beriringan, saling memenuhi, saling melengkapi dan saling kerjasama. Konsekuensi atas hal tersebut, maka perguruan tinggi hukum sangat terbuka untuk memperluas jejaring kerjasama (tridharma perguruan tinggi). Jejaring kerja sama ini juga berpeluang dapat meningkatkan penilaian pada proses akreditasi baik di tingkat program studi atau pun perguruan tinggi.

Kebijakan Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak hanya memiliki peluang baik yang bisa dioptimalkan oleh sivitas akademika, melainkan tantangan bagi yang patut untuk disikapi. Salah satu tantangan tersebut bahwa perguruan tinggi hukum perlu menyiapkan kurikulum untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Harmonisasi kurikulum eksisting dengan merdeka belajar merupakan sebuah keniscayaan. Selama ini perguruan tinggi hukum yang hanya menyiapkan satu kurikulum, maka untuk selanjutnya perlu menyiapkan dua model kurikulum. Pertama adalah kurikulum murni hukum, yang mana kurikulum tersebut dirancang untuk mahasiswa yang tidak mengambil merdeka belajar (hanya mengambil proses perkuliahan/pembelajaran dalam program studi saja). Kedua, adalah model kurikulum sebagai mengakomodir merdeka belajar dengan penambahan komposisi hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi. Hal yang patut diperhatikan adalah pelaksanaan magang disetarakan dengan bobot 40 SKS, maka konsekuensinya akan ada pengurangan beberapa mata kuliah.

Teknis dalam hal pelaksanaan magang maka perguruan tinggi hukum perlu menyiapkan sumber daya manusia sivitas akademika secara baik khususnya dosen. Hal ini sangat beralasan, dengan rekam jejak dosen di bidang tridharma yang linier dan kontinyu menjadi salah satu pertimbangan mitra magang. Mitra tempat magang mahasiswa akan semakin tertarik apabila sumber daya manusia yang dimiliki perguruan tinggi memiliki kompetensi yang baik, apalagi dosen akan dijadikan sebagai pembimbing pelaksanaan magang dengan supervisor langsung dari tempat magang yang masing-masing akan melakukan asesmen/penilaian (meskipun sampai sejauh ini juga masih menjadi perdebatan terkait tolok ukur penilaian dan keberhasilan magang).

Tantangan lain yang perlu menjadi perhatian adalah merubah pola pikir (*mindset*) sivitas akademika yang selama ini sudah “nyaman” dengan model pembelajaran yang selama ini dilakukan. Terkadang relatif masih banyak muncul resistensi karena sebuah hal yang baru, oleh karenanya sivitas akademika perlu memandang merdeka belajar sebagai kesempatan emas untuk melakukan berbagai akselerasi, terobosan, inovasi di bidang tridharma perguruan tinggi.

Secara umum, bahwa merdeka belajar kampus merdeka dalam bentuk hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi melalui program magang bagi mahasiswa hukum perlu disambut dengan tangan

terbuka. Peluang tersebut antara lain dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya pada aspek keterampilan dan kemahiran hukum. Magang sebagai bentuk pengejawantahan model triple helix maka peluang kolaborasi, sinergi, sekaligus kerjasama. Adapun tantangan kebijakan penerapan merdeka belajar dan kampus merdeka berupa penyiapan kurikulum yang sesuai dengan merdeka belajar serta kesiapan sumber daya manusia.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa perubahan dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan tidak terkecuali perubahan dalam bidang pendidikan tinggi sebagai bentuk tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna. Kebijakan merdeka belajar kampus merdeka pada perguruan tinggi hukum sebagai hal yang baru memiliki peluang sekaligus tantangan yang perlu dipersiapkan. Peluang tersebut antara lain dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya pada aspek keterampilan dan kemahiran hukum. Magang sebagai bentuk pengejawantahan model triple helix maka peluang kolaborasi, sinergi, sekaligus kerjasama. Adapun tantangan kebijakan penerapan merdeka belajar dan kampus merdeka berupa penyiapan kurikulum yang sesuai dengan merdeka belajar serta kesiapan sumber daya manusia.

### **Saran**

Kebijakan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu disikapi dengan positif. Atas peluang dan tantangan kampus merdeka merdeka belajar, maka Perguruan tinggi hukum perlu menyiapkan beberapa hal: pertama perlu menyiapkan pedoman teknis kurikulum merdeka belajar berikut dengan sumber daya manusia secara optimal yang akhirnya kompetensi mahasiswa ilmu hukum dan berkembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, K. (2011). *Pendidikan Hukum Di Era Transisi Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 236–243.
- Bramantyo, R. Y. (2018). *Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompotensi Spesifik (Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0)*. *Jurnal Transparansi Hukum*,

1(2), 140–151.

- Chandranegara, I. S. (2019). *Reorientasi Pendidikan Hukum Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. 150–182.
- Gusti. (2013). *Pendidikan Hukum di Indonesia Minim Praktik Keterampilan Hukum*. Retrieved from Universitas Gadjah Mada website: <https://ugm.ac.id/id/berita/8514-pendidikan-hukum-di-indonesia-minim-praktik-keterampilan-hukum>
- Houtman. (2020). Merdeka Belajar Dalam Masyarakat 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, (10 Januari), 39–46.
- Juwana, H. (2003). *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia, Edisi Khusus*. Jentera.
- Juwana, H. (2005). Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-3(1)*, 1–26. Retrieved from <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/File/1458/1373>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.